



Salinan

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Juli 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 18 September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bhwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 5 Januari 2023 dan penambahannya yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 April 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 April 2009);

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selama kurang lebih 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak Agustus 2009 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kerap cemburu buta tanpa alasan yang jelas hingga merusak barang-barang yang ada di rumah apabila sedang marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon, yakni kerap berkata-kata kasar, dengan perkataan yang tidak pantas dilontarkan kepada orangtua Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan sedangkan Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang diersidangan mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Pademangan I, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan dan selama menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai sifat temperamental, seperti yang saksi lihat Termohon melempar barang dan Termohon kurang menghormati kepada saksi sebagai orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Irxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Pademangan I, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan dan selama menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kerap cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan bila bertengkar Termohon hingga merusak barang-barang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;

Hal 4 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya perceraian tetap pada permohonannya agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tentang hak-hak istri yang akan dicerai, Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kewajiban Pemohon terhadap selama masa iddah Termohon berupa nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), karenanya Pemohon memohon agar Majelis Hakim segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan sedangkan Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan dalam perkara ini tidak dapat menerapkan menerapkan Pasal 4

ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehti Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara sah dan patut untuk datang kepersidangan tidak pernah hadir, Termohon tidak juga menghadirkan orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Termohon kepersidangan tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2009 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percetakan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon kerap cemburu buta tanpa alasan yang jelas hingga merusak barang-barang yang ada di rumah apabila sedang marah kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon, yakni kerap berkata-kata kasar, dengan perkataan yang tidak pantas dilontarkan kepada orangtua Pemohon, sehingga puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, yang sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah membantah atas permohonan Pemohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka harus dianggap Termohon mengakui atas dalil-dalil Pemohon tersebut, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga Pemohon atau orang dekat Pemohon sebagai saksi dan didalam

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P. fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon bernama Zulfa Anner dan Ir.Masfardi Chaniago yang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kerap cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan bila bertengkar Termohon hingga merusak barang-barang, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang didasarkan atas keterangan kedua orang saksi yang berkesuaian, dengan membuktikan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kerap cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan bila bertengkar Termohon hingga merusak barang-barang, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini

Hal 7 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kuatnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon terjadi sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan keterangan Pemohon yang hal itu membuktikan adanya ketidak rukunan dan sering berselisih sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kerap cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan bila bertengkar Termohon hingga merusak barang-barang, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana juga terbukti yang didasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, yang membuktikan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Pemohon dan Termohon bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, maka dengan keluarnya Pemohon dari kediaman bersama tersebut, menunjukkan hati Pemohon telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Pemohon dan Termohon dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan bukti hukum Pemohon dengan Termohon kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, karenanya perkawinan demikian telah sulit dipertahankan lagi, sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkar dan

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutif sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang ";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belahpihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, dengan telah berpisah tempat tinggalnya, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan Termohon berkewajiban memberi mut'ah, maka berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim diberikan kewenangan secara *ex officio* untuk menghukum Pemohon berupa kewajiban untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon sesuai kemampuan Pemohon yang akan memberikan muta'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, karena Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan menjalankan masa tunggu (iddah) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan ternyata Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut berdasarkan kemampuan Pemohon sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tentang pelaksanaan pembayaran atas mut'ah dan kewajiban selama masa iddah, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon, kecuali oleh Termohon sebagai istri Pemohon tidak keberatan tidak dibayar oleh Pemohon sebagai suami Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,-(Dua juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(lima ratus ribu rupiah);
1. Menghukum Pemohon untuk membayar sesuai diktum pada amar angka 4.1 sampai dengan angka 4.2 sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 893.000,- (delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Sohel,S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.



Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	748.000,-
3.	Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
4.	Biaya PNPB.....	Rp	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Biaya materai.....	Rp	10.000,-
	Jumlah	Rp	893.000,-

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.JU.